




**Persatuan Insinyur Indonesia**

The Institution of Engineers Indonesia

**BADAN TETAP AKREDITASI PROGRAM KETEKNIKAN**  
PERMANENT BODY FOR ENGINEERING PROGRAM ACCREDITATION



**LEMBAGA  
AKREDITASI  
MANDIRI  
PROGRAM STUDI  
KETEKNIKAN**

## PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

NOMOR: 1525/BATAP APK-PII/E/9/2023

## TENTANG

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI

PADA PENDIDIKAN AKADEMIK DAN VOKASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PROGRAM STUDI KETEKNIKAN

- Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 92 huruf (a) bahwa tugas dan wewenang LAM adalah menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi program studi yang sejalan dengan sistem akreditasi nasional dan kebijakan di sektor pendidikan tinggi.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  5. Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 11125/MPK.A/HK/2021 tentang Persetujuan Pengakuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik;
  6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Insinyur Indonesia sebagaimana disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000440.AH.01.01.08 Tahun 2020;
  7. Keputusan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Nomor: 02/KPP-PII/II/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Susunan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia Masa Bhakti 2021-2024;
  8. Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia Nomor: 09/KPP-PII/II/2022 tentang Susunan Pengurus Badan Tetap Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Teknik Persatuan Insinyur Indonesia Masa Bhakti 2021-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PENDIDIKAN AKADEMIK DAN VOKASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH

KESATU: Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) ini, merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM Teknik ini.

KEDUA: Instrumen Akreditasi Program Studi Pada Pendidikan Akademik dan Vokasi Pembelajaran Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri atas:


1. Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Pembelajaran Jarak Jauh.
2. Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi Pembelajaran Jarak Jauh.
3. Matriks Penilaian Pembelajaran Jarak Jauh.

KETIGA: Peraturan LAM Teknik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 September 2023

KETUA KOMITE EKSEKUTIF LAM TEKNIK



Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech, IPU., ASEAN.Eng.